

**PT PLN (PERSERO)  
UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN  
UNIT PELAKSANA PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BENGKULU**



**PERJANJIAN KERJASAMA**

|                   |  |
|-------------------|--|
| No. PIHAK PERTAMA | : 7000005528.PKS/HKM.00/UPDKBKL/2019   |
| No. PIHAK KEDUA   | : 1883/UN30.15/LT/2019   |
| TANGGAL SPK       | : 25 Juni 2019   |
| PERIHAL           | : Pekerjaan Studi Banjir dan Genangan Air DAS di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam Serta Rekomendasi Tindak Lanjut dalam Mengurangi Tingkat Genangan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Bengkulu |
| ANGGARAN          | : SKKO 2019  |
| PELAKSANA         | : LPPM UNIVERSITAS BENGKULU  |



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**PT PLN (PERSERO) SEKTOR PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BENGKULU  
DENGAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BENGKULU**

**TENTANG**

**Studi Banjir dan Genangan Air Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi di Desa Air Hitam dan Desa  
Tanjung Alam serta Rekomendasi Tindak Lanjut dalam Mengurangi Tingkat Genangan**

**NOMOR PIHAK PERTAMA : 70000055281.PKS/HKM.00/UPDKBKL/2019**

**NOMOR PIHAK KEDUA : 1883/UN30.15/LT/2019**

Pada hari ini Selasa, Tanggal dua puluh lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25-06-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : I NYOMAN B  
NIP : 770400982  
Jabatan : Manajer Sektor PT PLN (Persero) UPDK Bengkulu  
Alamat : Komplek PLTA Musi JL. Raya Bengkulu – Curup KM.72 Kec. Ujan Mas  
Atas Kab. Kepahiang Bengkulu

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Dr.rer.nat. Totok Eka Suharto  
NIP : 195905031986021000  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas  
Bengkulu  
Alamat : Jl. WR Supratman Kandang Limun Bengkulu

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani serta melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan "Studi Banjir dan Genangan Air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta Rekomendasi Tindak Lanjut dalam Mengurangi Tingkat Genangan" dengan ketentuan dan syarat-syarat dituangkan dalam pasal-pasal Perjanjian Kerja Sama.



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan Universitas Bengkulu tentang Peningkatan Kinerja dan Pemberdayaan Sumber Daya di Lingkungan PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Bengkulu nomor 0002/KLH.01.02/UIKSBS/2019 dan nomor 3663/UN30/KS/2019 tanggal 18 Februari 2019.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kajian terhadap banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta menghasilkan rekomendasi tindak lanjut dalam menangani dan mengurangi tingkat genangan air yang terjadi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari kondisi area tangkapan air di sekitar waduk *intake* PLTA Musi dalam kaitannya dengan keadaan bentang alam dan tutupan lahan.
2. Menggali data dan informasi terkait perubahan kondisi topografi dan batimetri waduk akibat kegiatan pengerukan sedimen di waduk *intake* PLTA Musi.
3. Menggali data dan informasi terkait fenomena munculnya genangan di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam yang terjadi saat ini.
4. Menganalisis besarnya debit banjir dan dampaknya terhadap genangan yang terjadi di Desa Air Hitam dan Tanjung Alam.
5. Merumuskan dan merekomendasikan tindakan secara teknis untuk meminimalisasi munculnya genangan air di Desa Air Hitam.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
  - a. Menerima dokumen hasil studi banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan file (*softcopy*) dari **PIHAK KEDUA** di Kantor Unit Pengendalian Pembangkitan Bengkulu.
  - b. Menerima pemaparan studi banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan dari **PIHAK KEDUA** berupa presentasi di Kantor Unit Pengendalian Pembangkitan Bengkulu.



**(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :**

- a. Menanggung biaya operasional yang ditimbulkan dari pelaksanaan studi banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan studi banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan.

**(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:**

- a. Menerima biaya operasional dari PIHAK PERTAMA yang ditimbulkan dari kegiatan pelaksanaan studi banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian ini.

**(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :**

- a. Melaksanakan studi banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan sesuai dengan lampiran pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan studi banjir dan genangan air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta rekomendasi tindak lanjut dalam mengurangi tingkat genangan.
- c. Membuat, mendokumentasikan dan melaporkan progress pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN, CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk jumlah biaya kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan "Studi Banjir dan Genangan Air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta Rekomendasi Tindak Lanjut dalam Mengurangi Tingkat Genangan" adalah sebesar Rp. 106.163.000,- (Seratus enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian biaya terlampir.
- (2) Pembayaran akan dilakukan 1 tahap, pembayaran akan dibayarkan 100% dari nilai pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% dan pembayaran akan dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan Surat Permohonan Pembayaran yang dilengkapi :
  1. Surat Permohonan Pembayaran.
  2. Kwitansi Rangkap 3 (tiga), asli lembar pertama bermaterai Rp. 6000,-.
  3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
  4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
  5. Copy Surat Perjanjian Kerja Sama.
  6. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



- (3). Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan "Studi Banjir dan Genangan Air DAS Musi di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam serta Rekomendasi Tindak Lanjut dalam Mengurangi Tingkat Genangan" ke rekening :

Atas Nama : RPL 016 UNIB UTK OPERASIONAL BLU

Nama Bank : BANK BNI 46 Cabang Bengkulu

Nomor Rekening : 0072549795

- (4). **PIHAK PERTAMA** tidak memberi uang muka

#### **Pasal 5**

#### **MASA BERLAKU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku selama 110 (Seratus Sepuluh) hari kalender dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perintah Kerja yang akan diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Masa berlaku Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dimana **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan jangka waktu tersebut mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

#### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk dan diintegrasikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah dan mediasi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dalam tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini;
- (5) Keputusan BANI bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK** sehingga **PARA PIHAK** wajib patuh dan tunduk pada putusan tersebut.

#### **Pasal 7**

#### **PERUBAHAN PERJANJIAN**

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.



2. Perubahan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah di sepakati dibubuhi oleh dengan materai yang cukup dan setelah di tandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam suatu Addendum Perjanjian.
3. Perubahan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan dibuat dalam suatu Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, sedangkan pembuatanya masih dalam jangka waktu kontak.

#### **Pasal 8**

#### **KERAHASIAN DOKUMEN**

- (1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksaan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan penuh;
- (2) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihak pun dalam perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (selanjutnya disebut Informasikan Rahasia) kecuali yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 9**

#### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kedua belah pihak sehingga pekerjaan yang telah ditentukan sesuai pasal 1 perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan keadaan kahar adalah antara lain meliputi peperangan, kerusakan, revolusi, pemogokan, kebakaran, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan) dan gangguan industri lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak kejadian dimaksud dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang, dan **PIHAK KEDUA** dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud ayat 3 pasal ini **PIHAK KEDUA** tidak memberitahukan kejadian keadaan kahar tersebut kepada **PIHAK KEDUA**, maka keterlambatan penyerahan barang ini dianggap bukan bukan akibat keadaan kahar.



- (5) **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 10**

**LAIN-LAIN**

1. Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang dipersengketakan menjadi perselisihan oleh dan antara **PARA PIHAK** maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini beserta lampirannya.
2. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bertentangan dan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan efektif, dengan ketentuan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut.
3. Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut maka yang berlaku adalah Perjanjian ini.
4. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
MANAJER PT PLN (PERSERO)  
UPDK BENGKULU



**PIHAK KEDUA**  
KETUA LPPM UNIVERSITAS BENGKULU





**LAMPIRAN BIAYA PEKERJAAN**

**STUDI BANJIR DAN GENANGAN AIR DAS MUSI DI DESA AIR HITAM DAN DESA TANJUNG ALAM SERTA  
REKOMENDASI TINDAKLANJUT DALAM MENGURANGI TINGKAT GENANGAN PT. PLN (PERSERO)  
UNIT PELAKSANA PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BENGKULU TAHUN 2019**

No PIHAK PERTAMA : 7009005528.PKS/HKM 00/LPDKBKT/2019  
No PIHAK KEDUA : 1883/UN30.15/LT/2019  
TANGGAL : 25 JUNI 2019

| No.   | Uraian  | P/N | Volume | Satuan  | Material              | Jasa                  | Jumlah Harga<br>(Rp.) |
|---|---|-----|--------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   |     |        |         | Harga Satuan<br>(Rp.) | Harga Satuan<br>(Rp.) |                       |
| <b>I</b>  | <b>Biaya Langsung Personil</b>                          |     |        |         |                       |                       |                       |
| <b>1</b>  | <b>Tenaga Ahli</b>                                      |     |        |         |                       |                       |                       |
| 1   | Ketua   | 1   | 24     | hari    |                       | 744.000               | 17.856.000            |
| 2   | Anggota   | 2   | 24     | hari    |                       | 619.000               | 29.712.000            |
| <b>2</b>  | <b>Tenaga Sub Profesional dan Pendukung</b>             |     |        |         |                       |                       |                       |
| 1   | Surveyor  | 4   | 10     | hari    |                       | 255.000               | 10.200.000            |
| 2   | Administrasi/sekretaris                                 | 1   | 10     | hari    |                       | 182.000               | 1.820.000             |
| 3   | Drafter   | 1   | 10     | hari    |                       | 150.000               | 1.500.000             |
| <b>II</b>   | <b>Biaya Langsung Non Personil</b>                      |     |        |         |                       |                       |                       |
| <b>1</b>  | <b>Biaya Kesekretariatan</b>                            |     |        |         |                       |                       |                       |
| 1   | Sewa printer A3   | 1   | 2      | bulan   | 950.000               |                       | 1.900.000             |
| 2   | ATK   | 1   | 1      | lumpsum | 1.000.000             |                       | 1.000.000             |
| 3   | Biaya Fotokopi  | 1   | 1      | lumpsum | 950.000               |                       | 950.000               |
| <b>2</b>  | <b>Biaya Peralatan dan Pelaksanaan Survey</b>           |     |        |         |                       |                       |                       |
| 1   | Sewa GPS  | 4   | 10     | hari    | 100.000               |                       | 4.000.000             |
| 2   | Sewa Current meter                                      | 1   | 10     | hari    | 150.000               |                       | 1.500.000             |
| 3   | Sewa Meteran 50 meter                                   | 1   | 10     | hari    | 25.000                |                       | 250.000               |
| 4   | Sewa Echo Sounder                                       | 1   | 10     | hari    | 500.000               |                       | 5.000.000             |
| 5   | Sewa Kendaraan roda empat                               | 1   | 10     | hari    | 500.000               |                       | 5.000.000             |
| 6   | Sewa Kendaraan Roda dua                                 | 2   | 10     | hari    | 150.000               |                       | 3.000.000             |
| 7   | Biaya analisis data dan pembuatan pemodelan             | 1   | 1      | lumpsum |                       | 1.500.000             | 1.500.000             |
| 8   | Biaya pengumpulan dan analisis data sekunder            | 1   | 1      | lumpsum |                       | 5.000.000             | 5.000.000             |
| 9   | Biaya pengumpulan, pengukuran, dan analisis data primer | 1   | 1      | lumpsum |                       | 11.000.000            | 11.000.000            |
| <b>3</b>  | <b>Biaya Pelaporan dan Pembahasan</b>                   |     |        |         |                       |                       |                       |
| 1   | Laporan pendahuluan                                     | 1   | 5      | eks     | 200.000               |                       | 1.000.000             |
| 2   | Laporan final   | 1   | 5      | eks     | 250.000               |                       | 1.250.000             |
| 3   | Flashdisc   | 1   | 5      | eks     | 75.000                |                       | 375.000               |
| 4   | Album gambar dan Peta A3                                | 1   | 5      | eks     | 300.000               |                       | 1.500.000             |
| 5   | Pelaksanaan rapat pembahasan                            | 1   | 1      | lumpsum | 850.000               |                       | 850.000               |
| <b>JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL + BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b> |   |     |        |         |                       |                       | <b>106.163.000</b>    |
| PPN 10 % tidak ada karena LPPM UNIB NON PKP                         |   |     |        |         |                       |                       | 0,-                   |
| <b>JUMLAH BIAYA (Rp)</b>  |   |     |        |         |                       |                       | <b>106.163.000</b>    |

PIHAK PERTAMA  
MANAGER PT PLN (Persero)  
UPDK BENGKULU

NYOMAN BUDA  
NIP 7704009B2



PIHAK KEDUA  
Universitas Bengkulu

Totok Eka Suharto, MS.  
NIP. 195905031986021001